

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor SOP	014 /SOP//2020
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	Juli 2020
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**KETERKAITAN**

SOP Alur surat masuk dan surat keluar

**PERINGATAN**

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mengakibatkan penyusunan LPPD tidak akan berjalan lancar dan tepat waktu yang akan mempengaruhi hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD Provinsi
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Format LPPD
2. Laporan Realisasi Keuangan
3. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Provinsi
4. Data dan Informasi asset PD
5. Perangkat Komputer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Gubernur	Sekda	Ass Pem & Kesra	Biro Pemerintahan	Tim Asistensi	PD Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran sebelumnya	Mulai						Surat Edaran Menteri Dalam Negeri		Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
2.	Gubernur memberi disposisi secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan							Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat
3.	Kepala Biro Pemerintahan menindaklanjuti surat tersebut kepada Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyusun SK Tim Kegiatan dan SK Tim Asistensi							Surat dan SK	3 hari	Surat dan SK
4.	Memfasilitasi terlaksananya Sosialisasi IKK LPPD kepada PD Provinsi dan Kabupaten/ Kota							Manual penyusunan LPPD	2 hari	Manual penyusunan LPPD
5.	Perangkat Daerah menyusun LPPD masing-masing sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang tersedia.							Format penyusunan LPPD	1 bulan	Format penyusunan LPPD
6.	Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan LPPD sesuai format dan matriks yang tersedia kepada Biro Pemerintahan untuk divalidasi dan diverifikasi kelengkapan data.							LPPD sementara masing-masing PD	1 hari	LPPD sementara masing-masing PD
7.	Tim Asistensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengukuran kinerja, mengkaji dan menganalisis hasil pengukuran kinerja masing-masing PD untuk dijadikan barometer penilaian mandiri pada tingkat provinsi.							Data LPPD	1 minggu	Data LPPD
8.	Data hasil kajian dan analisis kinerja PD yang telah lengkap dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Dokumen LPPD	1 hari	Dokumen LPPD
9.	Biro Pemerintahan melakukan proses finalisasi dan pengeditan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Draft Final Dokumen LPPD	1 - 2 minggu	Draft Final Dokumen LPPD
10.	Pengajuan secara berjenjang Kepala Biro Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dan ditandatangani.							Dokumen LPPD	1 hari	Paraf Koordinasi Persetujuan

11	Gubernur menyetujui dan menandatangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.						Dokumen Resmi LPPD	1 hari	Dokumen Resmi LPPD
12	Menggandakan dokumen LPPD Provinsi Babel						Dokumen Resmi LPPD	3 hari	Dokumen Resmi LPPD
13	Mengarsipkan dan mengantarkan buku/ dokumen LPPD Provinsi Babel ke Kemendagri						Dokumen Resmi LPPD	3 hari	Dokumen Resmi LPPD

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA KEPULAUAN BANGKA SELITUNG.**

**M. HARIS AR, AP, MH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760620 199502 1 001**